



Analisis Yuridis Atas Kasus-Kasus Perbuatan Melawan Hukum Bidan Di Masyarakat

T. Keizerina Devi Azwar¹, Chastry Meher², Marice Simarmata³, Hilbertus Sumplisius M Wau⁴

^{1,4} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Email: keizerina.devi@usu.ac.id, chastrymeher@gmail.com, maice@gmail.com, sumplisiuswau@gmail.com

Abstract

This study aims to understand and analyze the accountability of a midwife for Unlawful Acts that occur and are committed within the community. The profession of a midwife is expected to provide healthcare services, including maternal health, child health, women's reproductive health, and family planning, based on responsible, accountable, and competent care. However, in practice, there are always individuals who engage in violations and negligence that contradict the law within the community. The research method used is normative juridical research, which is descriptive analysis using literature review and case studies supported by secondary data. Data analysis is conducted using qualitative research methods. In conclusion, this article emphasizes the enforcement of sanctions and reprimands against midwives based on the severity of their mistakes and negligence. Administrative accountability in midwifery, civil accountability based on Unlawful Acts, and criminal accountability if proven to have committed gross negligence resulting in severe injuries or death of the patient. The research recommendation is for midwives to prioritize professional attitudes, such as meeting the expectations of the community regarding the performance of a midwife, which includes being friendly, skilled, and responsive in their field according to their expertise and competence.

Keywords: *Health; Midwife; Unlawful Acts.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban seorang bidan atas Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi dan dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Profesi seorang bidan harus memberikan pelayanan kesehatan meliputi kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana yang didasarkan pada pelayanan yang bertanggungjawab, akuntabel dan kompetensinya yang dimilikinya. Namun pada praktiknya selalu saja ada oknum yang melakukan pelanggaran dan kelalaian yang bertentangan dengan hukum di tengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisa menggunakan teknik kepustakaan dan kasus yang didukung oleh data sekunder. Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pemberlakuan sanksi dan teguran kepada bidan diberikan atas dasar besaran kesalahan dan kelalaian yang dibuatnya sehingga konsekuensinya akan bertanggungjawab secara administratif kebidanan, pertanggungjawaban keperdataan didasarkan Perbuatan Melawan Hukum, dan pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat hingga kematian. Rekomendasi penelitian adalah seorang bidan harus dan patut mengedepankan sikap professional seperti harapan masyarakat terhadap kinerja seorang bidan, yang wajib

mengedepankan sikap ramah, terampil dan tanggap dibidangnya sesuai keahlian dan kompetensi yang dimilikinya.

Kata Kunci: Bidan; Kesehatan; Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Hak atas pemeliharaan kesehatan dan perlindungan ibu dan anak merupakan hak dasar di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”). Pasal 28H UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang harus sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal dan terpelihara dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan. Pasal 34 (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesehatan dan pelayanan umum yang memadai. Pengintegrasian hukum ke dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar yang berkaitan dengan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 bahwa “*Kesehatan adalah hak asasi manusia*”.¹

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu komponen kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain itu, upaya kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (“UU Kesehatan”) menyatakan “*Tindakan kesehatan adalah semua kegiatan dan/atau rangkaian yang dilakukan secara terpadu, terpadu, dan berkesinambungan. dengan cara, tingkat kesehatan masyarakat negara dan/atau masyarakat dalam kaitannya dengan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan*”.²

Untuk mendukung upaya kesehatan tersebut, UU Kesehatan mensyaratkan tenaga kesehatan memiliki keterampilan dan kewenangan khusus untuk melakukan intervensi kesehatan. Pasal 11 Undang-Undang Pelayanan Kesehatan No 36 Tahun 2014 (“UU 36/2014”) menyatakan: “*Salah seorang tenaga kesehatan adalah bidan, golongan bidan adalah bidan. yang telah menyelesaikan kursus kebidanan yang diakui pemerintah nasional dan internasional dan memenuhi persyaratan untuk menjadi bidan*”.³

Bidan adalah pelayanan yang diberikan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Bidan memiliki izin berdasarkan kualifikasinya, artinya bidan memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ibu, anak, dan perempuan serta pelayanan KB. Kebidanan didefinisikan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kebidanan dalam memberikan pelayanan kepada klien dengan kebutuhan dan/atau masalah kebidanan, termasuk masalah kehamilan, persalinan, persalinan, bayi dan keluarga berencana (KB), termasuk kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan masyarakat perempuan.⁴

¹ Tedi Sudrajat and Agus Mardiyanto, “Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas),” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 261–62, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.43>.

² Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka (11)” (2009).

³ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka (3)” (2009).

⁴ Mustika Sofyan, *50 Tahun Ikatan Bidan Indonesia-Bidan Menyongsong Masa Depan* (Jakarta: IBI, 2010), <https://onsearch.id/Record/IOS2726.slims-3381/TOC>.

Profesi kebidanan harus memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi wanita, dan pelayanan keluarga berencana. Tugas pelayanan tersebut harus dilandasi dengan pelayanan yang bertanggung jawab dan akuntabel sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bidan harus melakukan praktik kebidanan sesuai dengan kualifikasi dan kewenangannya. Bidan harus memberikan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komplementer, fokus pada pencegahan dan kapanpun, dimanapun dan untuk siapapun mereka membutuhkan pelayanannya. Tujuan dari layanan ini adalah untuk mempromosikan kualitas profesional, etika dan etika yang dihargai oleh profesional dan kepercayaan masyarakat. Bidan juga harus berkomitmen terhadap persalinan yang aman dan memastikan bahwa semua penolong persalinan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan persalinan yang aman dan bersih.⁵

Namun dalam praktiknya, bidan terbukti melakukan pelanggaran, kelalaian dan tindakan melawan hukum yang bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. Pelayanan kebidanan ditemukan tidak sesuai dengan prosedur dan kewenangannya sebagai tenaga kesehatan, seperti B. Penelantaran pasien bersalin dan pelanggaran etika terkait kurangnya tanggung jawab dan ketidakmampuan untuk membantu paramedis, melakukan aborsi, melakukan persalinan dengan kepala dan tangan bayi terpenggal, pelecehan verbal terhadap pasien oleh bidan, keterlambatan rujukan ke rumah sakit, penganiayaan yang dilakukan oleh bidan.⁶

Dalam beberapa kasus di atas, bidan dilaporkan melakukan pelanggaran yang tindakan dan kelalaiannya dapat mengakibatkan hilangnya atau bahkan hilangnya nyawa pasien. Selain itu, banyak kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat mengalami konflik atau pertengkaran karena adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika kepentingan sendiri dikejar atau tepat waktu untuk merugikan orang lain. Dalam kehidupan bersama atau dalam masyarakat, konflik tidak bisa dihindari.⁷

Dengan adanya kerugian yang diderita pasien, maka bidan dalam perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) mengatur makna PMH merupakan “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”⁸ Defenisi PMH di atas diatur di dalam pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Penjabaran di atas menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, terlebih pada isu-isu perbuatan melawan hukum oleh bidan di tengah-tengah masyarakat, Penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan berjudul perlindungan hukum bagi pasien terhadap kasus komplikasi/ kegagalan dalam pemasangan IUD oleh bidan

⁵ Yanti and W E Nurul, *Etika Profesi Dan Hukum Kebidanan* (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010).

⁶ “Bandar Lampung, Diduga Malpraktek, Bidan Terancam Dipolisikan,” *rakyatlampung.id*, Oktober 2022, <https://rakyatlampung.id/diduga-malpraktek-bidan-ini-terancam-dipolisikan/>.

⁷ Amalisa Sari, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/ PDT.G./2020/PN.UNR),” *Indonesia Notary* 3, no. 4 (2021): 461.

⁸ “Pasal 1365 KUHPperdata” (n.d.).

di wilayah kota Yogyakarta dengan permasalahan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien terhadap kasus komplikasi dalam pemasangan IUD oleh bidan di wilayah kota Yogyakarta?⁹ Penelitian terdahulu lainnya berjudul Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan dengan permasalahan difokuskan pada kajian profesi, malpraktik, dan pertanggungjawaban dalam upaya penyembuhan.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tulisan dengan judul “Analisis Yuridis Atas Kasus-Kasus Perbuatan Melawan Hukum di Masyarakat”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak penulis angkat dalam kajian ini adalah bagaimana pengaturan perbuatan melawan hukum oleh hidup, serta bagaimana pertanggungjawaban bidan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan di masyarakat.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan pendekatan kasus sebagai bentuk pertanggungjawaban dari bidan atas kasus-kasus Perbuatan Melawan Hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sumber data didapatkan dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yakni UUD NRI 1945, KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), UU Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (“UU Kebidanan”), UU 36/2014, Permenkes RI No 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dengan menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk dicapai pada kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah, khususnya kajian yang membahas permasalahan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum oleh Bidan

Perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan hukum, tetapi melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain juga bertentangan dengan kesusilaan dan kehati-hatian, kepatutan dan kesusilaan dalam pergaulan sosial. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai seperangkat asas hukum yang ditujukan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku berbahaya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh interaksi sosial, dan memberikan kompensasi kepada korban melalui tindakan hukum yang tepat. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, pengertian perbuatan melawan hukum adalah “*Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, disyaratkan bahwa orang yang karena kesalahan dalam memberikan kerugian, mengganti kerugian tersebut.*” Karena komprehensibilitas ketentuan tersebut, maka penggolongan tersebut dapat digolongkan melawan hukum. Jika orang lain dirugikan oleh perbuatan tersebut, maka dapat diajukan tuntutan hukum

⁹ Amri Wulandari, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kasus Komplikasi/ Kegagalan Dalam Pemasangan IUD oleh Bidan di Wilayah Kota Yogyakarta,” *Jurnal Kesehatan Karya Husada* 6, no. 2 (2018): 76–84, <https://doi.org/10.36577/jkhh.v6i2.276>.

¹⁰ “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 267–74.

terhadapnya atas perbuatan melawan hukum tersebut. Dari defenisi tersebut didapatkan unsur-unsur dari PMH, yaitu:

- a) Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku;
- b) Perbuatan tersebut mengandung kesalahan;
- c) Ada kerugian;
- d) Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

Munir Fuady, memberikan tiga kategori dikatakannya perbuatan melawan hukum, yakni:¹¹

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Adanya kelalaian menjadi salah satu unsur tindakan malpraktik medis yang sangat umum. Malpraktik sendiri memiliki makna harfiah, kegagalan melakukan tugas. Kegagalan ini dapat disebabkan berbagai macam faktor:

- 1) Adanya Unsur Kelalaian.
Kelalaian adalah sikap kurang hati-hati, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati atau tidak sewajarnya. Tetapi dapat pula diartikan dengan memberikan tindakan di bawah standar pelayanan medik.
- 2) Adanya Unsur Kesalahan Bertindak.
Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya ketelitian tenaga medis di dalam melakukan observasi terhadap pasien sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan bersama.
- 3) Adanya Unsur Pelanggaran Kaidah Profesi ataupun Hukum.
Pelanggaran kaidah profesi ini terjadi pada saat tenaga medis melakukan tindakan di luar batas wewenangnya.
- 4) Adanya Kesengajaan Untuk Melakukan Tindakan yang Merugikan.
Tindakan kesengajaan terjadi ketika seorang dokter atau petugas kesehatan lainnya melakukan hal-hal di luar apa yang seharusnya dilakukan hanya karena alasan untuk memperoleh keuntungan semata.¹²

Hubungan antara ketentuan UU Kebidanan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang PMH harus memenuhi 4 (empat) keadaan untuk dapat digolongkan sebagai pelanggaran perbuatan melawan hukum bidan, yaitu Pasien harus menderita kerugian, kesalahan atau kelalaian, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan kesalahan, dan perbuatan itu haram hukumnya. Tindakan ilegal bidan biasanya termasuk melanggar etika, melanggar standar dan profesi kebidanan, menelantarkan pasien selama persalinan (dalam kasus ini, bidan biasanya mencari cara agar bidan tidak membantu persalinan pasien), Pelanggaran yang mungkin terkait dengan aborsi. hukum Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kecacatan bahkan kematian seseorang. Pelanggaran terjadi karena

¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

¹² Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008).

bidan melalaikan tugasnya dan melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan karena sumpah jabatan dan profesinya.¹³

Hubungan hukum antara bidan dan pasien merupakan hubungan kontraktual yang timbul karena adanya suatu keadaan kehendak di antara mereka. Kehendak antara keduanya tidak sama tetapi berhubungan. Artinya pasien datang ke kantor bidan untuk menanyakan tentang asuhan medis bidan, sedangkan bidan ingin memberikan pelayanan medis kepada pasien. Selain itu, hubungan hukum antara bidan dan pasien bersifat sangat personal, karena didasarkan pada kepercayaan pasien kepada bidan dalam hal pelayanan medis. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai bisnis terapeutik, yaitu sebagai suatu perjanjian antara bidan yang merupakan tenaga kesehatan dengan pasien dalam bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Tujuan perjanjian ini adalah upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien.¹⁴

Menurut J. Guwandi, hubungan antara tenaga kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan didasarkan pada dua ciri, yaitu adanya kontrak pemberian pelayanan (*consent*) dan kepercayaan (*fiduciary*) antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Jasa. Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan "*Semua kontrak hukum adalah hukum bagi mereka yang membuatnya.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak harus mematuhi perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban antara bidan dan pasien yang harus dilindungi dan dipenuhi selama masa penyembuhan.

Gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum oleh pasien dapat dilakukan dengan didasarkan pada ketentuan pada UU Kesehatan maupun ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. Dasar hukum gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, dapat mengacu pada ketentuan:

1. Pasal 58 UU Kesehatan;

Menyatakan: "*Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya*".

2. Pasal 1365 KUH Perdata;

Menyatakan: "*Tiap-tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan ke- rugian itu mengganti kerugian tersebut*".

3. Pasal 1366 KUH Perdata;

Menyatakan: "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati- hatinya*".

4. Pasal 1367 KUH Perdata.

Menyatakan: "*Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang- orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengurusannya*".

PMH selain perbuatan seseorang bertentangan dengan Undang-Undang, juga jika seseorang berbuat atau tidak berbuat yang:

a) Melanggar hak orang lain;

¹³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta., 2005).

- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- c) Berlawanan dengan kesusilaan; dan
- d) Tidak sesuai dengan kepatutan dan kecermatan tentang diri atau benda orang lain dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁵

Apabila seorang pasien yang merasa dirugikan hendak melancarkan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tenaga kesehatan atau sarana kesehatan, maka ia harus membuktikan bahwa telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan kriteria seperti tersebut diatas. Disamping itu pasien juga harus membuktikan bahwa ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang dideritanya. Gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dapat ditujukan pada pelaku perbuatan itu sendiri, apabila ia melakukan kesalahan, kelalaian, kurang hati-hati yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain. Gugatan juga dapat ditujukan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

B. Pertanggungjawaban Bidan Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan di Masyarakat

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Tanpa kesehatan tentunya seseorang tidak akan bisa melaksanakan aktivitasnya dengan prima. Sebagai suatu kebutuhan mendasar, kesehatan menjadi hak bagi setiap individu (*the right of self determination*) yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.¹⁶ UU Kesehatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pelayanan kesehatan, para pihak yang melakukan pelayanan kesehatan dalam hal ini tenaga medis dan rumah sakit dituntut untuk turut serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Akan tetapi tidaklah mudah dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan tanpa disertai dengan standar pelayanan operasional (*standard operating procedure*) dengan memperhatikan setiap hak dan kewajiban pasien.

Profesi kebidanan pada hakekatnya merupakan salah satu profesi kesehatan yang selalu terhubung dengan masyarakat, khususnya perempuan dan ibu. Oleh karena itu, kebidanan merupakan profesi yang sangat strategis dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.¹⁷ Istilah bidan berasal dari bahasa Sanskerta *Wirdhan* yang artinya wanita bijaksana. Dalam Bahasa Latin *Cum-mater* yang berarti berkaitan dengan wanita. Dalam Bahasa Perancis *sage-femme* yang berarti *wise women* artinya Wanita bijaksana, dalam Bahasa Inggris *midwife* berarti *with women* yaitu bersama wanita.¹⁸ Oleh karena itu, tanggung jawab bidan dalam kebidanan merupakan hal yang penting dan dituntut oleh profesi, khususnya profesi yang menyangkut keselamatan jiwa manusia.¹⁹

¹⁵ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1982).

¹⁶ Riska Andi Fitriano, Budi Setyanto, and Rehnalemken Ginting, "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, h. 87.,” *Jurnal Yustisia* 5, no. 1 (2016): 87, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8724>.

¹⁷ Anonim, *Etika dan Kode Etik Kebidanan* (Jakarta: Ikatan Bidan Indonesia, n.d.).

¹⁸ Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

¹⁹ Ridha Kurniawan, "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Scientia Journal* 7, no.

Kehadiran bidan dalam pengobatan diperlukan kehadirannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya, berfungsi sebagai bidan *provider*, bidan *leader*, konselor dan penasehat pasien, edukator, mentor dan penasehat klinis, serta penggerak partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan bagi para peneliti. Pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan didasarkan pada pengetahuan dan keahlian di bidang persalinan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ketika pelayanan yang diberikan oleh bidan kurang optimal dan disampaikan tanpa keahlian yang maksimal, tidak dapat dipungkiri hasilnya adalah bencana dan berujung pada PMH. Berikut beberapa kasus yang pernah ditangani bidan karena melanggar praktik ilegal:

- a) Kasus Penelantaran Pasien Bersalin.²⁰
Kasus penelantaran pasien bersalin sering terjadi, salah satunya di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Bidan menelantarkan pasien persalinan dengan tidak membukakan pintu saat pasien masuk ke ruang bersalin dan akhirnya pasien melahirkan bayinya dengan dibantu beberapa warga sekitar. Tindakan bidan tersebut sangat disayangkan karena tidak membantu pasien dalam proses persalinan, padahal bidan harus membantu pasien dan dengan segala cara tetap melayani masyarakat karena itu adalah tugas dan tanggung jawab bidan. Perbuatan bidan tersebut termasuk dalam kategori delik sedang karena berkaitan dengan etika profesi bidan dan bidan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara izin praktiknya selama tiga bulan.
- b) Kasus Bidan Membuka Praktik Aborsi.²¹
Kasus aborsi oleh bidan sering terjadi dan yang lebih tragis adalah bidan melakukan senam di kamar hotel karena tidak memiliki tempat khusus untuk senam aborsi, sehingga bidan rela senam dilakukan di kamar hotel bersama pasien persetujuan dan permintaan. Atas perbuatannya pasca aborsi, tersangka diduga melanggar Pasal 194 juncto Pasal 75 (2) dan/atau Pasal 346 dan/atau Pasal 348 (1) UU 36/2014.
- c) Kasus Persalinan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Bayi.²²
Kasus yang terjadi di masyarakat, yaitu kasus kelahiran dimana kepala dan tangan bayi dipotong saat lahir. Kasus tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan tidak senonoh bidan, sehingga akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, sanksi etik dijatuhkan kepada bidan.
- d) Kasus Pelecehan Verbal oleh Bidan Terhadap Pasien.²³
Kejadian ini jarang terjadi namun bila terjadi dapat membuat masyarakat gusar dan Wagub DKI Jakarta mengambil tindakan. Kejadian ini terjadi di sebuah Puskesmas di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, di mana seorang bidan menyerang seorang ibu yang sedang hamil sembilan bulan. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan hingga bidan tersebut dapat kembali bekerja seperti biasa. Namun, sangat disayangkan perilaku bidan tersebut mengganggu pasien. Praktik ini tidak mencerminkan etika bidan dan tidak mengutamakan pelayanan pasien yang baik.
- e) Kasus Bidan Memberikan Obat yang Telah Kadaluwarsa Kepada Pasien

1 (2018): 120.

²⁰ Liputan 6, *Ibid*.

²¹ Pandeglang, *Ibid*.

²² Dewi Agustina, *Ibid*.

²³ Theresia Felisiani, *Ibid*.

Peristiwa itu terjadi di Puskesmas Muara, Jakarta Utara. Pengelolaan obat kadaluarsa mengejutkan masyarakat. Bukti ditemukan bahwa bidan memberikan obat kadaluarsa kepada kedua wanita hamil. Kasus ini terjadi karena kelalaian bidan yang tidak tanggap dan tidak memperhatikan tanggal pemberian obat. Dalam kasus ini, bidan dilaporkan dan dikirim ke polisi.²⁴

- f) Kasus Bidan Menggelapkan Mobil Rental Karena Terlilit Utang
Kasus ini dilakukan oleh bidan karena terlilit utang ratusan juta rupiah, maka untuk melunasi utangnya tersebut, sang bidan nekat melakukan penggelapan mobil rental hingga 8 mobil banyaknya. Atas kasus tersebut, bidan dikenakan sanksi Pasal 378 dan/atau 372 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.²⁵
- g) Kasus Bidan Joget Tiktok Saat Pasien akan Melahirkan
Kasus bidan joget tiktok ini mendapat perhatian dari Ikatan Bidan Indonesia, dimana bidan ngonten tiktok pada saat pasien akan melahirkan. Atas kasus tersebut, bidan diberikan teguran oleh Ikatan Bidan Indonesia untuk mengedepankan kode etik profesi bidan.²⁶
- h) Kasus Perbuatan Asusila oleh Bidan di Puskesmas
Kasus ini meresahkan warga sekitar di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dimana bidan melakukan perbuatan mesum di puskesmas, bidan melakukan perbuatannya bersama seorang perawat. Atas kasus tersebut, bidan diberikan sanksi tegas berupa pencabutan surat tugas dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kesehatan.²⁷

Bidan harus mendaftarkan kasus-kasus di atas dimana bidan melakukan perbuatan melawan hukum, sengaja atau tidak sengaja. Menurut kamus hukum, tanggung gugat adalah keadaan harus menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu dapat dipersalahkan, dipersalahkan, digugat, dan sebagainya.²⁸ Demikian tanggung jawab oleh tenaga Kesehatan dimaksudkan sebagai keterikatan tenaga Kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.²⁹ Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan, menentukan bahwa “*Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya*”. Maka jika pasien terbukti dirugikan oleh bidan, sebagai seorang tenaga kesehatan harus bertanggungjawab akan akibat perbuatan dan pelanggaran yang dibuatnya, tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggungjawab secara hukum. Tanggung jawab hukum diberikan sepanjang terbukti telah melakukan kesalahan terhadap

²⁴ Lia Hutasoit, “Dua Bidan Kasus Obat Kadaluarsa di Jakarta Utara Diperiksa Polisi,” *idntimes.com*, November 4, 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/dua-bidan-kasus-obat-kadaluarsa-di-jakarta-utara-diperiksa-polisi?page=all> .

²⁵ Tommy Saputra, “Terlilit Utang, Bidan di Bandar Lampung Nekat Gelapkan 8 Mobil Rental,” *detik.com*, November 4, 2022, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6214256/terlilit-utang-bidan-di-bandar-lampung-nekat-gelapkan-8-mobil-rental>.

²⁶ Nafilah Sri Sagita K, “Viral Bidan Joget Tiktok Saat Pasien Mau Lahiran, IBI Sentil Euforia Ngonten,” *detik.com*, November 4, 2022, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6138365/viral-bidan-joget-tiktok-saat-pasien-mau-lahiran-ibi-sentil-euforia-ngonten> .

²⁷ Detik Jabar, “Tamat Karir Bidan-Perawat Yang Mesum di Puskesmas Cirebon,” *detik.com*, November 4, 2022, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6386204/tamat-karir-bidan-perawat-yang-mesum-di-puskesmas-cirebon> .

²⁸ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005).

²⁹ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter* (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1989).

pasien dan secara hukum wajib bertanggungjawab atas kerugian pasien tersebut karena kesalahannya.

Pelayanan kebidanan memiliki tujuan mulia untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan perempuan, dan terutama untuk membantu ibu hamil dan keluarganya. Pelayanan diberikan untuk memberdayakan perempuan dan keluarganya untuk menyesuaikan diri secara emosional dalam menghadapi kehamilan dan persalinan, dan untuk membekali ibu hamil dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi yang memadai untuk memasuki masa keibuan, serta dengan peran dan tanggung jawab yang pantas dan pantas untuk dilimpahkan. Seorang bidan harus menjalankan praktik kebidanan secara etis dan memiliki etika kebidanan yang sejalan dengan nilai, keyakinan dan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu, bidan memiliki tugas sebagai pemberi pelayanan yang maksimal dan profesional, memberika pelayanan yang aman dan nyaman.³⁰

Pertanggungjawaban dari seorang bidan terhadap profesinya sebagai tenaga Kesehatan adalah dapat meliputi:

- a. Bidan menjamin kerahasiaan informasi klien dan bertindak bijaksana dalam menyebarkan informasi tersebut;
- b. Bidan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka berdasarkan hasil asuhan bagi ibu;
- c. Bidan diperkenankan untuk menolak berpartisipasi dalam kegiatan yang bertengan dengan moral, akan tetapi bida perlu menumbuhkan kesadaran individu untuk tidak mengabdikan pelayanan kesehatan esensial bagi ibu;
- d. Bidan memahami akibat buruk pelanggaran etik dan hak asasi manusia, bagi kesehatan ibu dan anak, dan menghindari pelanggaran ini;
- e. Bidan berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kesehatan yang mempromosikan kesehatan ibu dan keluarga yang mengasuh anak.³¹

Tindakan-tindakan di atas harus sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagai tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab di dalam pemberian pelayanan keperawatan yang sifatnya sederhana hingga kompleks kepada pasien.³² Bidan memikul tanggung jawab yang besar dalam menunaikan tugasnya. Tidak hanya tanggung jawab moral, tetapi juga hukum pidana, perdata dan administrasi. Dalam hukum perdata, hubungan ini timbul dari suatu perjanjian, yang kemudian menjadi suatu kewajiban. Demikian juga bidan dapat digugat jika bidan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

Tanggung jawab hukum adalah pengadilan yang mengakui dan menegakkan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Tanggung jawab perdata perawat dinyatakan dalam tanggung jawab bahwa bidan dapat dituntut atas perbuatannya. Dalam pengajuan klaim, pasien dapat memilih salah satu dari dua jenis klaim dasar, dimana klaim didasarkan pada kerugian pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab bidan atas perbuatan melawan hukum di masyarakat merupakan tanggung jawab administratif menurut Pasal 82 (4) UU 36/2014 berupa:

1. Teguran lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Denda administratif, dan/atau
4. Pencabutan izin.

³⁰ Diah Arimbi, "Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 219.

³¹ Andriani Maskawa and Muji, *Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Litera, 2018).

³² Sofyan Mustika, *Ibid*, h. 78.

Sanksi administratif tersebut diberikan sepanjang melakukan pelanggaran seperti pelanggaran pada:

- a. Pasal 58 ayat (1) Selanjutnya disebut UU 36/2014, menentukan bahwa jika dalam praktik tidak menjalankan kewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan penerima pelayanan Kesehatan hingga tidak memberikan rujukan kepada pasien untuk ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- b. Pasal 59 ayat (1) UU 36/2014, yaitu tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien.
- c. Pasal 62 ayat (1) UU 36/2014, yaitu melakukan praktik tidak dengan kompetensinya.
- d. Pasal 66 ayat (1) UU 36/2014, yaitu tidak mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.
- e. Pasal 68 ayat (1) UU 36/2014, yaitu melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan dari pasien.
- f. Pasal 73 ayat (1) UU 36/2014, yaitu tidak menjaga kerahasiaan Kesehatan pasien.

Pada UU Kebidanan juga diatur tentang pemberian sanksi administratif, yakni pada pelanggaran tidak menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik yang sesuai Surat Izin Praktik Bidan, dikenakan sanksi teguran tertulis, pengentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin (Pasal 28 UU Kebidanan). Pertanggungjawaban bidan atas PMH yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat bisa juga dikualifikasikan ke dalam sanksi pidana jika bidan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun. Jika luka berat tersebut mengakibatkan kematian/ hilangnya nyawa pasien maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun.³³ Bidan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),³⁴ dan bidan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin dipidana dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).³⁵ Pemberian sanksi pidana pada kategori bidan melakukan tindakan aborsi tidak dengan ketentuan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).³⁶ Pada kasus penelantaran pasien dan pelanggaran kode etik, bidan diberikan sanksi etik berupa pencabutan izin praktik selama 3 (tiga) bulan lamanya.

Analisis tanggung jawab hukum bidan menurut penulis adalah tanggung jawab perdata, artinya bidan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan luka atau kerugian pada pasien atau orang lain dapat diajukan ke pengadilan perdata. Hal ini dapat berarti bahwa bidan harus membayar

³³ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 84” (2014).

³⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 85 ayat 1” (n.d.).

³⁵ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Pasal 86 ayat (1)” (n.d.).

³⁶ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 194” (n.d.).

kompensasi finansial atau dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Artinya, jika perbuatan bidan tersebut melanggar hukum pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut. Misalnya, tindakan ilegal bidan yaitu aborsi ilegal, kegagalan untuk mengikuti instruksi keselamatan pasien atau bahkan tindakan yang membahayakan nyawa atau kesehatan pasien. Selain itu, tanggung jawab dapat dialihkan lagi menjadi tanggung jawab etik dan profesional, artinya dalam praktek bidan harus memenuhi standar etik dan profesi. Jika bidan melanggar aturan etik atau standar profesi dari instansi atau organisasi yang mengatur tentang kebidanan, maka dapat dikenakan sanksi etik atau profesi. Sanksi ini dapat berupa teguran, larangan praktik, atau pencabutan izin praktik.

Pertanggungjawaban Perdata Pertanggungjawaban bidan atas perbuatan melawan hukum dapat berkaitan dengan kewajiban hukum yang timbul dari perbuatan atau kelalaiannya, termasuk pertanggungjawaban atas wanprestasi, yaitu jika bidan memiliki kontrak dengan pasien atau pelayanan kesehatan tempat dia bekerja dan yang terakhir melanggarnya dengan memenuhi kewajiban kontrak, pasien atau pelayanan kesehatan dapat mengajukan gugatan perdata. Tuntutan dapat berupa pembatalan kontrak, tuntutan ganti rugi, atau tuntutan lain yang didasarkan atas wanprestasi bidan. Dalam pengertian malpraktik, pertanggungjawaban berarti pasien atau keluarganya dapat mempertanggungjawabkan malpraktik jika bidan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pasien akibat kelalaian atau kesalahannya. Dalam kasus seperti itu, pasien harus membuktikan bahwa bidan bertindak lalai atau tidak mematuhi persyaratan medis yang wajar dan bahwa cedera atau kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian atau tindakan tersebut. Terakhir, tugas bidan atas perbuatannya adalah memberi ganti rugi kepada korban. Kompensasi ini dapat mencakup biaya pengobatan tambahan, biaya pemulihan, kehilangan pendapatan dan kerugian non-ekonomi seperti rasa sakit dan penderitaan mental.

KESIMPULAN

Pengaturan perbuatan melawan hukum bidan dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 36 UU Kesehatan, Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1367 KUH Perdata. Pertanggungjawaban bidan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan di masyarakat ditentukan oleh banyaknya kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya, sehingga menimbulkan tanggung jawab administratif bidan, tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab pidana atas kelalaian yang terbukti berat. Ini akan mengakibatkan cedera serius dan kematian pasien. Sikap profesional bidan tidak dapat dilepaskan dari ekspektasi masyarakat terhadap profil bidan. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan dan menginginkan agar bidan tetap mengedepankan sikap ramah, kompeten dan akomodatif sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Dengan bertambahnya kasus dan pelanggaran bidan, diharapkan organisasi profesi kebidanan dan organisasi sekolah kebidanan dapat segera menyusun standar kualifikasi kebidanan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan, sehingga regulasi tersebut menciptakan kualitas pelayanan kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Dewi. “Kepala dan Tangan Bayi Putus saat Dilahirkan, Dua Bidan kena Sanksi Kode Etik.” *tribunnews.com*, Oktober 2022. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/10/09/kepala-dan-tangan-bayi-putus-saat-dilahirkan-dua-bidan-kena-sanksi-kode-etik>.
- Anonim. *Etika dan Kode Etik Kebidanan*. Jakarta: Ikatan Bidan Indonesia, n.d.
- Arimbi, Diah. “Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 219.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Dewi, Alexandra Indriyanti. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.
- Felisiani, Theresia. “Bidan Puskesmas diduga Hina Ibu Hamil.” *tribunnews.com*, Oktober 2022. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/10/09/update-bidan-puskesmas-diduga-hina-ibu-hamil-kasus-diselesaikan-kekeluargaan-bidan-masih-bekerja>.
- Fitriono, Riska Andi, Budi Setyanto, and Rehnalemken Ginting. “Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, h. 87.” *Jurnal Yustisia* 5, no. 1 (2016): 87. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8724>.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Guwandi, J. *Dokter, Pasien, Dan Hukum*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2007, h. 19., 2017.
- Hutasoit, Lia. “Dua Bidan Kasus Obat Kadaluwarsa di Jakarta Utara Diperiksa Polisi.” *idntimes.com*, November 4, 2022. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/dua-bidan-kasus-obat-kadaluwarsa-di-jakarta-utara-diperiksa-polisi?page=all> .
- Jabar, Detik. “Tamat Karir Bidan-Perawat Yang Mesum di Puskesmas Cirebon.” *detik.com*, November 4, 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6386204/tamat-karir-bidan-perawat-yang-mesum-di-puskesmas-cirebon> .
- Komalawati, Veronica. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Kurniawan, Ridha. “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Scientia Journal* 7, no. 1 (2018): 120.
- Liputan 6. “Dinkes Cabut Izin Praktik Bidan yang Terlantarkan Pasien Bersalin di Sampang.” *Liputan* 6, Oktober 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>.
- Maskawa, Andriani, and Muji. *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Muchtar, Masrudi. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*,. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta., 2005.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- okezone.com*. “Pandeglang, Polisi Tangkap Bidan yang Membuka Praktik

- Aborsi,,” Oktober 2022.
<https://news.okezone.com/read/2020/11/02/340/2302968/polisi-tangkap-bidan-yang-membuka-praktik-aborsi>.
- “Pasal 1365 KUHPerdata,” n.d.
radar madura. jawapos.com. “Sampang, Terbukti Langgar Kode Etik Kebidanan, Izin Prakti Bidan Sri Dicabut.” Oktober 2022.
<https://radarmadura.jawapos.com/sampang/12/07/2020/terbukti-langgar-kode-etik-kebidanan-izin-praktik-bidan-sri-dicabut/>.
- rakyatlampung.id*. “Bandar Lampung, Diduga Malpraktek, Bidan Terancam Dipolisikan.” Oktober 2022. , <https://rakyatlampung.id/diduga-malpraktek-bidan-ini-terancam-dipolisikan/>.
- “Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 84,” 2014.
- “Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka (3),” 2009.
- “Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka (11),” 2009.
- “Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 194,” n.d.
- “Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 85 ayat 1,” n.d.
- “Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Pasal 86 ayat (1),” n.d.
- Saputra, Tommy. “Terlilit Utang, BIDAN di Bandar Lampung Nekat Gelapkan 8 Mobil Rental.” *detik.com*, November 4, 2022.
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6214256/terlilit-utang-bidan-di-bandar-lampung-nekat-gelapkan-8-mobil-rental>.
- Sari, Amalisa. “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/ PDT.G./2020/PN.UNR).” *Indonesia Notary* 3, no. 4 (2021): 461.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Sofyan, Mustika. *50 Tahun Ikatan Bidan Indonesia-Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: IBI, 2010. <https://onesearch.id/Record/IOS2726.slims-3381/TOC>.
- Sri Sagita K, Nafilah. “Viral Bidan Joget Tiktok Saat Pasien Mau Lahiran, IBI Sentil Euforia Ngonten.” *detik.com*, November 4, 2022.
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6138365/viral-bidan-joget-tiktok-saat-pasien-mau-lahiran-ibi-sentil-euforia-ngonten,>.
- Sudrajat, Tedi, and Agus Mardiyanto. “Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 261–62.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.43>.
- “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan.” *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 267–74.
- Wulandari, Amri. “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kasus Komplikasi/ Kegagalan Dalam Pemasangan IUD oleh Bidan di Wilayah Kota Yogyakarta.” *Jurnal Kesehatan Karya Husada* 6, no. 2 (2018): 76–84. <https://doi.org/10.36577/jkkh.v6i2.276>.

Yanti, and W E Nurul. *Etika Profesi Dan Hukum Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010.